



**BUPATI SIDOARJO
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIDOARJO
NOMOR 3 TAHUN 2018**

TENTANG

**FASILITASI PENCEGAHAN, PENYALAHGUNAAN DAN
PEREDARAN GELAP NARKOBA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIDOARJO,

- Menimbang :
- a. bahwa Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba sudah sangat mengawatirkan karena telah melanda semua kalangan tanpa memandang strata sosial dan berbahaya bagi perkembangan generasi muda serta dapat mengancam kehidupan masyarakat Kabupaten Sidoarjo khususnya dan bangsa Indonesia umumnya;
 - b. bahwa dalam rangka pencegahan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba, diperlukan fasilitasi Pemerintah Daerah untuk mewujudkan Kabupaten Sidoarjo sebagai kawasan bebas dari Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Fasilitasi Pencegahan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3671);
 4. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062);
 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
 6. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 tentang Wajib Laporan Pecandu Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 46, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 5211);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5419);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesiatahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
11. Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional;
12. Peraturan Menteri Sosial Nomor 56 Tahun 2009 tentang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya;
13. Peraturan Menteri Sosial Nomor 26 Tahun 2012 tentang Standar Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1218);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2013 tentang Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 352);
15. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 50 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Wajib Laporan dan Rehabilitasi Medis Bagi Pecandu, Penyalahguna, dan Korban Penyalahgunaan Narkotika;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
17. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 13 Tahun 2016 tentang Fasilitasi Pencegahan dan Penanggulangan Penyalahgunaan Narkotika (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2016 Nomor 9 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 64);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sidoarjo (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 70);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencegahan dan Penanggulangan HIV-AIDS (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2017 Nomor 3 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 77);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SIDOARJO
dan
BUPATI SIDOARJO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG FASILITASI PENCEGAHAN,
PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP NARKOBA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang disebut dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Sidoarjo.
2. Bupati adalah Bupati Sidoarjo.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sidoarjo.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sidoarjo.
5. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah Organisasi Perangkat Daerah yang berada di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo.
6. Pegawai Negeri Sipil adalah Pegawai Negeri Sipil selanjutnya disingkat PNS, sebagaimana ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Apatur Sipil Negara.
7. Tim Terpadu Pencegahan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba yang selanjutnya disingkat Tim Terpadu adalah Tim Terpadu yang dibentuk oleh Bupati yang bertugas mengkoordinasikan pelaksanaan Fasilitasi Pencegahan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba.
8. Narkoba adalah Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya.
9. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintentis maupun semisintentis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan.
10. Psikotropika adalah zat atau obat, baik alamiah atau sintetis bukan narkotika, yang berkhasiat psikoaktif melalui selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktifitas mental dan perilaku.
11. Zat Adiktif lainnya adalah zat atau bahan yang tidak termasuk dalam narkotika dan psikotropika tetapi memiliki daya adiktif ketergantungan.
12. Fasilitasi adalah dukungan pemerintah daerah dalam pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba meliputi alokasi dukungan anggaran, kampanye anti narkoba dan pendirian tempat rehabilitasi medis dan sosial bekerjasama dengan Kementerian dan lembaga terkait.
13. Pencegahan adalah segala upaya atau tindakan yang dilakukan secara sadar dan bertanggung jawab untuk mencegah semakin meluasnya penyalahgunaan Narkoba.
14. Penanganan adalah upaya untuk melakukan tindakan pemulihan pada penyalahguna/pecandu narkoba melalui rehabilitasi serta pembinaan dan pengawasan.

15. Penyalahgunaan adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan narkoba, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan.
16. Pecandu Narkoba adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan Narkoba dan dalam keadaan ketergantungan pada Narkoba, baik secara fisik maupun psikis.
17. Penyalahguna Narkoba adalah orang yang menggunakan narkoba tanpa hak atau melawan hukum.
18. Korban penyalahgunaan Narkoba adalah seseorang yang tidak sengaja menggunakan narkoba karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa dan/atau diancam untuk menggunakan Narkoba.
19. Peredaran Gelap Narkoba adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum yang ditetapkan sebagai tindak pidana narkoba.
20. Satuan pendidikan adalah lembaga yang menyelenggarakan pendidikan formal, non formal dan informal.
21. Asrama adalah rumah/tempat yang secara khusus disediakan, yang dikelola oleh instansi/yayasan untuk dihuni dengan peraturan tertentu yang bersifat sosial di seluruh wilayah Kabupaten Sidoarjo.
22. Penyelenggaraan rumah kos adalah segala kegiatan usaha dalam penyediaan rumah kos dengan fasilitasnya untuk disewakan kepada penghuni dalam jangka waktu paling sedikit 1 (satu) bulan.
23. Tempat usaha adalah hotel, tempat hiburan, cafe, restoran dan sejenisnya.
24. Hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapan/peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga motel, losmen, gubuk pariwisata, wisma pariwisata, pesanggrahan, rumah penginapan, dan sejenisnya.
25. Hiburan adalah semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, dan/atau keramaian yang dinikmati dengan dipungut bayaran.
26. Institusi Penerima Wajib Laport yang selanjutnya disingkat IPWL adalah pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga rehabilitasi medis dan lembaga rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh Pemerintah.
27. Relawan adalah orang yang tanpa dibayar menyediakan waktunya untuk mencapai tujuan organisasi, dengan tanggungjawab yang besar atau terbatas, tanpa atau dengan sedikit latihan khusus, tetapi dapat pula dengan latihan yang intensif dalam bidang tertentu dalam bidang pencegahan, penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba.
28. Penggiat adalah orang dan sebagainya yang membangkitkan kegiatan, semangat, kegairahan dalam usaha pencegahan, penyalahgunaan, dan peredaran gelap narkoba.
29. Badan Narkotika Nasional Kabupaten yang selanjutnya disingkat BNNK adalah Badan Narkotika Kabupaten Sidoarjo.
30. Psikoedukasi adalah kegiatan yang dilakukan untuk meningkatkan pemahaman atau keterampilan sebagai usaha pencegahan atau meluasnya gangguan psikologis di suatu kelompok, komunitas, dan masyarakat.

BAB II ASAS, MAKSUD, DAN TUJUAN

Bagian Kesatu Asas

Pasal 2

Fasilitasi Pencegahan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba diselenggarakan dengan berasaskan:

- a. keadilan;
- b. pengayoman;
- c. kemanusiaan;
- d. ketertiban;
- e. perlindungan;
- f. keamanan;
- g. kemitraan;
- h. kepastian hukum; dan
- i. kearifan lokal.

Bagian Kedua Maksud

Pasal 3

Maksud Fasilitasi Pencegahan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba adalah untuk mencegah, melindungi dan menyelamatkan masyarakat dari Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba serta memberikan layanan kepada korban penyalahgunaan Narkoba.

Bagian Ketiga Tujuan

Pasal 4

Tujuan ditetapkannya peraturan daerah ini adalah:

- a. untuk mengatur berbagai upaya Pencegahan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba agar dapat terselenggara secara terencana, terpadu, terkoordinasi, menyeluruh dan berkelanjutan;
- b. memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba;
- c. mendorong partisipasi masyarakat untuk turut serta dalam berbagai upaya pencegahan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba; dan
- d. memudahkan koordinasi antar OPD dan instansi terkait dalam upaya Pencegahan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba.

BAB III FASILITASI PEMERINTAH DAERAH

Pasal 5

- (1) Bupati melakukan fasilitasi pencegahan, penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba di kabupaten.
- (2) Pelaksanaan fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Kepala OPD yang terkait, dengan pencegahan dan penyalahgunaan narkoba yang dikoordinasikan oleh Kepala OPD yang membidangi urusan kesatuan bangsa dan politik.
- (3) Fasilitasi oleh Pemerintah Daerah dalam rangka Pencegahan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba antara lain:
 - a. antisipasi dini;

- b. pencegahan;
- c. penanganan;
- d. rehabilitasi;
- e. pendanaan;
- f. partisipasi Masyarakat.

Pasal 6

Dukungan pemerintah daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah.

BAB IV ANTISIPASI DINI

Pasal 7

- (1) Antisipasi dini dilakukan dalam rangka mencegah seseorang mengedarkan dan/atau menyalahgunakan narkoba sejak dini di lingkungan instansi pemerintah daerah, keluarga, satuan pendidikan, pondok pesantren, panti asuhan, tempat usaha, hotel, tempat hiburan, dan fasilitas umum lainnya.
- (2) Upaya antisipasi dini dalam pencegahan, penyalahgunaan, dan peredaran gelap narkoba dilakukan melalui:
 - a. memasang papan pengumuman larangan penyalahgunaan narkoba ditempat yang mudah dibaca di lingkungan satuan pendidikan, pondok pesantren, badan usaha, tempat usaha, hotel, tempat hiburan, dan fasilitas umum lainnya;
 - b. ikut melaksanakan kampanye dan penyebaran informasi mengenai bahaya penyalahgunaan narkoba;
 - c. meminta kepada karyawan untuk menandatangani surat pernyataan di atas kertas bermaterai yang menyatakan tidak akan mengedarkan, menggunakan dan/atau menyalahgunakan narkoba selama menjadi karyawan di Badan Usaha, Tempat Usaha, Hotel dan/atau di tempat hiburan yang dikelolanya;
 - d. melakukan tes urine secara berkala dan berkesinambungan kepada PNS dilingkungan pemerintah daerah dan karyawan BUMD, Tempat Usaha, Hotel, dan tempat hiburan;
 - e. pemberian edukasi sejak dini kepada anak dan pelajar/santri tentang bahaya penyalahgunaan narkoba di lingkungan keluarga, pondok pesantren dan lembaga pendidikan; dan
 - f. menyediakan sarana prasarana dan sumber daya manusia pusat informasi dan edukasi tentang penanggulangan penyalahgunaan narkoba.

Pasal 8

Dalam pelaksanaan antisipasi dini, Pemerintah Daerah dapat melibatkan Forum Kerukunan Umat Beragama, Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat dan Komunitas Intelijen Daerah, organisasi kemasyarakatan, perguruan tinggi, swasta, sukarelawan, perorangan dan/atau badan hukum.

BAB V PENCEGAHAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 9

- (1) Pemerintah Daerah dan masyarakat melakukan pencegahan terhadap segala kegiatan yang berhubungan dengan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba.

- (2) Upaya pencegahan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
- a. melaksanakan kampanye dan penyebaran informasi mengenai bahaya penyalahgunaan Narkoba;
 - b. meningkatkan peran keluarga;
 - c. pemberian edukasi dini kepada anak tentang bahaya penyalahgunaan Narkoba di lingkungan keluarga, masyarakat, satuan pendidikan, pondok pesantren dan panti asuhan;
 - d. peningkatan peran aktif masyarakat untuk mencegah dan menanggulangi penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba;
 - e. meningkatkan koordinasi lintas lembaga/instansi;
 - f. memberikan upaya khusus bagi pemakai pemula Narkoba; dan
 - g. pemeriksaan Narkoba secara periodik.

Bagian Kedua Jenis Pencegahan

Pasal 10

Jenis pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan masyarakat meliputi:

- a. pencegahan primer;
- b. pencegahan sekunder; dan
- c. pencegahan tersier.

Pasal 11

- (1) Pencegahan primer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a, merupakan upaya-upaya untuk mencegah seseorang menyalahgunakan narkoba.
- (2) Ketentuan mengenai upaya pencegahan primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 12

- (1) Pencegahan sekunder sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b, merupakan upaya yang dilakukan terhadap pengguna agar tidak ketergantungan terhadap narkoba.
- (2) Upaya pencegahan sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan metode, teknik dan pendekatan secara profesional.
- (3) Ketentuan mengenai upaya pencegahan sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 13

- (1) Pencegahan Tersier sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c, merupakan upaya pencegahan terhadap pengguna yang sudah pulih agar tidak mengulangi kembali ketergantungan terhadap narkoba setelah menjalani rehabilitasi medis dan sosial.
- (2) Ketentuan mengenai upaya pencegahan tersier sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga Sasaran Pencegahan

Pasal 14

Sarana pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dilakukan melalui:

- a. keluarga;
- b. satuan pendidikan/pondok pesantren;

- c. lingkungan masyarakat;
- d. organisasi kemasyarakatan;
- e. OPD dan DPRD;
- f. tempat usaha, hotel dan tempat hiburan;
- g. rumah kos dan/atau asrama;
- h. lingkungan tempat ibadah;
- i. media massa; dan
- j. fasilitas umum lainnya.

Paragraf 1
Pencegahan melalui keluarga

Pasal 15

Pencegahan melalui keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a meliputi:

- a. memberi pendidikan keagamaan;
- b. meningkatkan komunikasi dengan anggota keluarga, khususnya dengan anak-anak;
- c. melakukan pendampingan kepada anggota keluarga agar mempunyai kekuatan mental dan keberanian untuk menolak menggunakan atau penyalahgunaan narkoba;
- d. memberikan edukasi dan informasi yang benar kepada anggota keluarga mengenai bahaya penggunaan dan penyalahgunaan narkoba; dan
- e. membawa anggota keluarga yang diduga sebagai pecandu narkoba ke IPWL.

Paragraf 2
Pencegahan melalui Satuan Pendidikan/Pondok Pesantren

Pasal 16

(1) Pencegahan melalui satuan pendidikan/Pondok Pesantren sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b meliputi :

- a. mengintegrasikan pengenalan bahaya narkoba kedalam mata pelajaran yang relevan pada semua jenis dan jenjang Pendidikan formal dan non formal;
- b. memfasilitasi alat tes urine untuk deteksi dini penyalahgunaan narkoba di satuan pendidikan/pondok pesantren masing-masing;
- c. merujuk ke puskesmas/rumah sakit untuk dilakukan deteksi dini bagi peserta didik/santri yang terindikasi menggunakan narkoba;
- d. menjadwalkan kegiatan pembinaan pencegahan penyalahgunaan narkoba dengan melibatkan secara langsung Tim Terpadu, Badan Narkotika Nasional Kabupaten, Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat;
- e. menetapkan peraturan mengenai kebijakan pencegahan penyalahgunaan narkoba dan mensosialisasikan di lingkungan satuan pendidikan/pondok pesantren;
- f. ikut melaksanakan kampanye, penyebaran informasi dan pemberian edukasi mengenai bahaya penyalahgunaan narkoba;
- g. membentuk relawan anti narkoba di satuan pendidikan/pondok pesantren masing-masing;
- h. memfasilitasi layanan konsultasi/konseling bagi peserta didik/santri yang memiliki kecenderungan sebagai pengguna narkoba;
- i. berkoordinasi dengan orang tua/wali murid dalam hal ada indikasi peserta didik/santri sebagai pengguna narkoba di lingkungan satuan pendidikan/pondok pesantren;

- j. melaporkan adanya indikasi penyalahgunaan narkoba yang terjadi di lingkungan satuan pendidikan/pondok pesantren kepada pihak yang berwenang; dan
 - k. bertindak kooperatif dan proaktif terhadap aparat penegak hukum dan/atau Tim Terpadu jika terjadi penyalahgunaan narkoba di lingkungan satuan pendidikan/pondok pesantren.
- (2) Pelaksanaan kampanye, penyebaran informasi dan pemberian edukasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, dapat menjadi kegiatan intrakurikuler atau ekstrakurikuler di satuan pendidikan/pondok pesantren.
 - (3) Pelaksanaan pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggung jawab OPD yang mempunyai tugas di bidang pendidikan sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 17

Apabila pendidik atau tenaga kependidikan terlibat penyalahgunaan narkoba, Dinas Pendidikan atau penanggung jawab satuan pendidikan/pondok pesantren yang bersangkutan dapat memberikan hukuman disiplin kepada pelaku sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 18

- (1) Apabila peserta didik/santri terlibat penyalahgunaan narkoba, satuan pendidikan wajib memberikan sanksi berupa pembebasan sementara dari kegiatan belajar mengajar dan memerintahkan peserta didik tersebut mengikuti program pendampingan dan/atau rehabilitasi.
- (2) Dalam hal peserta didik telah selesai menjalani program pendampingan dan/atau rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) satuan pendidikan/pondok pesantren dapat menerima kembali peserta didik/santri tersebut.

Pasal 19

- (1) Apabila peserta didik/santri terbukti mengedarkan narkoba, Dinas Pendidikan atau penanggung jawab satuan pendidikan/Pondok pesantren dapat memberikan sanksi berupa pembebasan dari kegiatan belajar mengajar dan/atau sanksi lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal peserta didik telah dinyatakan bebas oleh pengadilan dan/atau selesai menjalani hukuman, satuan pendidikan/pondok pesantren dapat menerima kembali peserta didik/santri tersebut.

Pasal 20

Pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan pencegahan penyalahgunaan narkoba di lingkungan satuan pendidikan/pondok pesantren sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dapat mengikutsertakan Tim Terpadu.

Paragraf 3

Pencegahan Melalui Lingkungan Masyarakat

Pasal 21

- (1) Pencegahan melalui lingkungan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf c dilakukan dengan cara memberdayakan unsur-unsur masyarakat untuk melakukan kegiatan pencegahan terhadap penyalahgunaan narkoba.
- (2) Untuk mengoptimalkan pencegahan melalui lingkungan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk gerakan masyarakat anti-Narkoba di masing-masing Desa dan Kelurahan.

- (3) Kegiatan pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
 - a. membentuk Tim penanggulangan bahaya narkoba berbasis masyarakat di masing-masing Desa dan Kelurahan.;
 - b. melakukan pendataan dan penataan usaha pemondokan dan penghuninya serta tempat-tempat usaha dan/atau tempat hiburan di lingkungannya agar tidak terjadi penyalahgunaan narkoba;
 - c. membawa pecandu narkoba ke IPWL; dan
 - d. melaporkan dan berkoordinasi dengan BNNK dan/atau Tim Terpadu apabila mengetahui adanya penyalahgunaan narkoba di lingkungan masing-masing.

Paragraf 4

Pencegahan Melalui Organisasi Kemasyarakatan

Pasal 22

- (1) Pencegahan yang dilakukan melalui organisasi kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf d, antara lain :
 - a. ikut melaksanakan sosialisasi dan penyebaran informasi mengenai bahaya penyalahgunaan narkoba; dan
 - b. menggerakkan kegiatan sosial masyarakat melawan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba di organisasinya masing-masing.
- (2) Peran serta organisasi kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara mandiri atau bekerja sama dengan Pemerintah Daerah, BNNK dan pihak swasta.

Pasal 23

- (1) Setiap organisasi kemasyarakatan dapat membentuk relawan gerakan anti-narkoba di organisasinya masing-masing.
- (2) Pembentukan badan atau gerakan anti-narkoba sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat difasilitasi Pemerintah Daerah melalui Tim Terpadu.
- (3) Setiap anggota organisasi kemasyarakatan wajib segera melaporkan kepada BNNK apabila mengetahui ada indikasi terjadi penyalahgunaan narkoba di lingkungannya.

Paragraf 5

Pencegahan melalui OPD dan DPRD

Pasal 24

OPD dan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf e untuk:

- a. komitmen dalam melakukan upaya pencegahan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba; dan
- b. mengadakan sosialisasi/ kampanye dan penyebaran informasi di lingkungan kerjanya masing-masing dan/atau kepada masyarakat sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 25

- (1) Setiap pimpinan OPD melakukan upaya pencegahan, dengan melakukan pengawasan terhadap lingkungan kerjanya agar tidak terjadi peredaran gelap dan penyalahgunaan narkoba.
- (2) Pengawasan terhadap lingkungan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan antara lain dengan cara :
 - a. meminta kepada ASN di lingkungan kerjanya untuk menandatangani surat pernyataan di atas kertas bermaterai yang menyatakan tidak akan mengedarkan dan/atau menyalahgunakan narkoba;

- b. ikut melaksanakan sosialisasi/kampanye dan penyebaran informasi mengenai bahaya penyalahgunaan narkoba secara sendiri dan/atau bekerja sama dengan OPD lain;
- c. memasang papan pengumuman larangan penyalahgunaan narkoba di tempat yang mudah dibaca di lingkungan kerjanya;
- d. melaporkan adanya indikasi penyalahgunaan narkoba yang terjadi di lingkungan kerjanya kepada pihak berwenang dan/atau Tim Terpadu; dan
- e. melaksanakan tes narkoba secara periodik atau sewaktu-waktu.

Pasal 26

Pemerintah Daerah dapat menetapkan persyaratan dalam penerimaan ASN Daerah, antara lain :

- a. memiliki surat keterangan bersih narkoba dari rumah sakit milik pemerintah daerah/Rumah sakit milik TNI/Polri; dan
- b. menandatangani surat pernyataan di atas kertas bermeterai yang menyatakan tidak akan mengedarkan dan/atau menyalahgunakan narkoba selama menjadi Calon ASN atau ASN dan bersedia dijatuhi hukuman disiplin maupun pidana jika terbukti melakukan penyalahgunaan narkoba.

Pasal 27

- (1) Pimpinan DPRD melakukan upaya pencegahan terhadap penyalahgunaan narkoba dengan melakukan pengawasan terhadap lingkungan kerjanya agar tidak terjadi peredaran gelap dan penyalahgunaan narkoba.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. meminta kepada pimpinan, anggota DPRD, dan staf sekretariat DPRD untuk menandatangani surat pernyataan di atas kertas bermeterai yang menyatakan tidak akan mengedarkan dan/atau menyalahgunakan narkoba selama menjadi pimpinan, anggota DPRD dan staf sekretariat DPRD;
 - b. ikut melaksanakan kampanye dan penyebaran informasi yang benar mengenai bahaya penyalahgunaan narkoba;
 - c. memasang papan pengumuman larangan penyalahgunaan narkoba di tempat yang mudah dibaca di lingkungan kerjanya;
 - d. melaporkan adanya indikasi penyalahgunaan narkoba yang terjadi di lingkungan kerjanya kepada pihak berwenang; dan
 - e. melaksanakan tes narkoba sewaktu-waktu.

Paragraf 6

Pencegahan Melalui Tempat Usaha, Hotel dan Tempat Hiburan

Pasal 28

Penanggung Jawab tempat usaha, hotel dan/atau tempat hiburan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf f, berkewajiban melakukan pengawasan terhadap usaha yang dikelolanya agar tidak terjadi penyalahgunaan narkoba, meliputi:

- a. meminta kepada karyawan yang bekerja di tempat usaha yang dikelolanya untuk menandatangani surat pernyataan di atas kertas bermeterai yang menyatakan tidak akan mengedarkan dan/atau menyalahgunakan narkoba selama menjadi karyawan;
- b. ikut melaksanakan kampanye dan penyebaran informasi yang benar mengenai bahaya penyalahgunaan narkoba;
- c. memasang papan pengumuman larangan penyalahgunaan narkoba di tempat yang mudah dibaca di lingkungan tempat usahanya;

- d. melaporkan adanya indikasi penyalahgunaan narkoba yang terjadi di lingkungan kerjanya kepada pihak berwenang dan/atau kepada Tim Terpadu; dan
- e. bertindak kooperatif dan proaktif kepada aparat penegak hukum dalam hal terjadi penyalahgunaan narkoba di lingkungan kerjanya.

Paragraf 7

Pencegahan melalui Rumah Kos dan Asrama

Pasal 29

Pemilik atau penanggung jawab rumah kos dan asrama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf g, berkewajiban melakukan pengawasan terhadap rumah kos dan asrama yang dikelolanya agar tidak dijadikan tempat penyalahgunaan narkoba dengan cara:

- a. membuat peraturan yang melarang adanya kegiatan penyalahgunaan narkoba di lingkungan usaha pemondokan dan asrama serta menempatkan peraturan tersebut di tempat yang mudah dibaca;
- b. ikut melaksanakan kampanye dan penyebaran informasi yang benar mengenai bahaya penyalahgunaan narkoba;
- c. meminta kepada penghunipemondokan dan asrama yang dikelolanya untuk menandatangani surat pernyataan di atas kertas bermaterai yang menyatakan tidak akan mengedarkan dan/atau menyalahgunakan narkoba selama menghuni pemondokan dan asrama;
- d. melaporkan bila adanya indikasi penyalahgunaan narkoba yang terjadi di lingkungan usaha pemondokan dan asrama yang dikelolanya kepada pihak yang berwenang dan/atau Tim Terpadu; dan
- e. bertindak kooperatif dan proaktif kepada aparat penegak hukum jika terjadi penyalahgunaan narkoba di pemondokan dan asrama yang dikelolanya.

Paragraf 8

Pencegahan melalui Tempat Ibadah

Pasal 30

- (1) Pencegahan melalui tempat ibadah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf h, dilaksanakan melalui:
 - a. membuat pengumuman tentang larangan penyalahgunaan narkoba dan menempatkannya di tempat yang mudah dibaca;
 - b. menghimbau para jamaahnya untuk tidak menggunakan dan menyalahgunakan narkoba; dan
 - c. memasukkan unsur bahaya penyalahgunaan narkoba dalam penyampaian materi pengajian, kebaktian, khutbah dan/atau ceramah kepada para jamaahnya.
- (2) Upaya Pencegahan melalui tempat ibadah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c, dapat dilakukan oleh Lembaga Takmir masjid, forum koordinasi para khotib, dan lembaga sejenis.

Paragraf 9

Pencegahan melalui Media Massa

Pasal 31

Media Massa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf i, berkewajiban untuk berperan aktif dalam upaya pencegahan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba antara lain:

- a. melakukan kampanye dan penyebaran informasi mengenai bahaya penyalahgunaan narkoba;

- b. menolak pemberitaan, artikel, tayangan yang dapat memicu terjadinya penyalahgunaan narkoba; dan
- c. melakukan peliputan kegiatan yang berkaitan dengan pencegahan, pemberantasan dan penyalahgunaan narkoba, baik yang diselenggarakan oleh masyarakat, Pemerintah Daerah, BNNK dan/atau instansi lainnya.

BAB VI PENANGANAN

Pasal 32

- (1) Penanganan pecandu dan korban penyalahgunaan narkoba wajib dilakukan melalui:
 - a. rehabilitasi medis; dan
 - b. rehabilitasi sosial.
- (2) Penanganan pecandu dan korban penyalahgunaan narkoba melalui rehabilitasi medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk memulihkan pecandu dari ketergantungan narkoba.
- (3) Penanganan pecandu dan korban penyalahgunaan Narkoba melalui rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan suatu proses kegiatan pemulihan secara terpadu, baik fisik, mental maupun sosial, agar mantan pecandu narkotika dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat.

BAB VII REHABILITASI

Bagian Kesatu Umum

Pasal 33

- (1) Selain melalui pengobatan dan/atau rehabilitasi medis dan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1), pemulihan Pecandu Narkoba dapat diselenggarakan oleh instansi Pemerintah/Pemerintah Daerah atau masyarakat melalui pendekatan keagamaan dan tradisional.
- (2) Proses pemulihan pecandu, penyalahguna dan korban penyalahgunaan Narkoba yang diselenggarakan oleh masyarakat melalui pendekatan keagamaan dan tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib bekerjasama dengan Rumah Sakit Umum Daerah dan/atau Puskesmas terdekat yang sebelumnya telah ditetapkan sebagai institusi penerima wajib lapor pecandu narkoba dan BNNK.
- (3) Ketentuan mengenai proses penyelenggaraan pemulihan pecandu, penyalahguna Narkoba sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kedua Rehabilitasi Medis

Pasal 34

- (1) Proses rehabilitasi medis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) huruf a meliputi asesmen, penyusunan rencana rehabilitasi, program rehabilitasi rawat jalan atau rawat inap, dan program pasca rehabilitasi.
- (2) Proses rehabilitasi medis sebagaimana pada ayat (1) dapat dirujuk pada fasilitas kesehatan lanjutan/yang lebih tinggi sesuai dengan indikasi.

- (3) Fasilitas rehabilitasi medis dilarang menggunakan kekerasan fisik dan kekerasan psikologis/mental dalam melaksanakan pelayanan rehabilitasi medis.
- (4) Ketentuan mengenai proses rehabilitasi medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 35

- (1) Rehabilitasi medis dilaksanakan di fasilitas rehabilitasi medis yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah, atau masyarakat.
- (2) Fasilitas rehabilitasi medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi Rumah Sakit Umum Daerah, Puskesmas atau Lembaga Rehabilitasi tertentu yang menyelenggarakan rehabilitasi medis.
- (3) Lembaga rehabilitasi tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. lembaga rehabilitasi Narkoba milik Pemerintah atau Pemerintah Daerah;
 - b. klinik rehabilitasi medis Narkoba yang diselenggarakan oleh masyarakat.
- (4) Lembaga rehabilitasi tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib memiliki izin untuk dapat menyelenggarakan rehabilitasi medis pecandu, penyalahguna dan korban penyalahgunaan narkoba, sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 36

- (1) Setiap penyelenggara program rehabilitasi harus menyusun standar prosedur operasional penatalaksanaan rehabilitasi sesuai dengan jenis dan metode terapi yang digunakan dengan mengacu pada standar dan pedoman penatalaksanaan rehabilitasi.
- (2) Penyelenggara program rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melakukan pencatatan pelaksanaan rehabilitasi dalam catatan perubahan perilaku atau dokumen rekam medis.
- (3) Catatan perubahan perilaku atau dokumen rekam medis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersifat rahasia.
- (4) Kerahasiaan catatan perubahan perilaku atau dokumen rekam medis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 37

- (1) Pemerintah daerah harus menyediakan sarana dan prasarana rehabilitasi korban dan meningkatkan sumber daya manusia di bidang penanganan korban penyalahgunaan Narkoba.
- (2) Penyediaan sarana dan prasarana rehabilitasi korban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pembangunan pusat rehabilitasi korban penyalahgunaan Narkoba.
- (3) Peningkatkan sumber daya manusia di bidang penanganan korban penyalahgunaan Narkoba sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penyediaan dan peningkatan kemampuan dokter, paramedik dan Tim Terpadu.

Pasal 38

Pemerintah Daerah bertanggung jawab atas biaya pelaksanaan rehabilitasi medis bagi pecandu, penyalahguna dan korban penyalahgunaan Narkoba bagi yang tidak mampu.

Bagian Ketiga Rehabilitasi Sosial

Pasal 39

- (1) Rehabilitasi Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) huruf b, diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dan masyarakat.
- (2) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu mereka yang memiliki kepedulian dan komitmen dalam melaksanakan rehabilitasi sosial.
- (3) Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan oleh Pekerja Sosial Profesional, Tenaga Kesejahteraan Sosial, dan Pelaku Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial.

Pasal 40

- (1) Pemerintah daerah harus menyediakan sarana dan prasarana rehabilitasi sosial korban penyalahgunaan Narkoba.
- (2) Penyediaan sarana dan prasarana rehabilitasi sosial korban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pembangunan pusat rehabilitasi sosial korban penyalahgunaan Narkoba.

Bagian Keempat Pasca Rehabilitasi

Pasal 41

- (1) Terhadap pecandu narkoba yang telah selesai menjalani rehabilitasi dilakukan pembinaan dan pengawasan serta pendampingan berkelanjutan dengan mengikutsertakan masyarakat.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Bupati melalui Tim Terpadu dan OPD terkait.

Pasal 42

- (1) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 dimaksudkan untuk memotivasi pecandu pasca rehabilitasi guna menggali potensi diri, meningkatkan kepercayaan diri dan membangun masa depan yang lebih baik.
- (2) Dalam rangka mewujudkan kegiatan pasca rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada pecandu pasca rehabilitasi dapat dilakukan:
 - a. pelayanan untuk memperoleh kesempatan kerja;
 - b. pemberian rekomendasi untuk melanjutkan pendidikannya.
- (3) Pelayanan untuk memperoleh kesempatan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilaksanakan oleh OPD yang membidangi tenaga kerja.
- (4) Pemberian rekomendasi untuk melanjutkan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilaksanakan oleh OPD yang membidangi pendidikan.

Bagian Kelima Upaya Khusus Bagi Penyalahguna

Pasal 43

- (1) Upaya khusus adalah upaya perlindungan khusus bagi penyalahguna yang terjerat penyalahgunaan Narkoba.
- (2) Upaya khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. psikoedukasi; dan/atau
 - b. advokasi.

Pasal 44

- (1) Psikoedukasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2) huruf a, diberikan kepada:
 - a. Penyalahguna yang terindikasi menggunakan narkoba ditentukan setelah dilakukan asesmen medis;
 - b. pecandu belum cukup umur yang dilaporkan oleh kepala satuan pendidikan/pondok pesantren sebagaimana dimaksud, orang tua dan/atau wali.
- (2) Advokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2) huruf b, diberikan kepada:
 - a. Penyalahguna yang terindikasi menggunakan Narkoba melalui proses asesmen;
 - b. pecandu belum cukup umur yang dilaporkan oleh kepala satuan pendidikan, orang tua dan/atau wali; dan/atau
 - c. keluarga dari penyalahguna sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b.
- (3) Pemerintah Daerah dapat membiayai pendampingan dan advokasi bagi pemakai pemula sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).

BAB VIII
TIM TERPADU

Pasal 45

- (1) Pencegahan, terhadap Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba secara terus menerus dan berkesinambungan dibentuk Tim Terpadu yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Tim Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh OPD yang membidangi urusan kesatuan bangsa dan politik.

BAB IX
PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 46

- (1) Masyarakat berperan serta dalam upaya membantu Pencegahan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan dalam bentuk:
 - a. mencari, memperoleh dan memberikan informasi tentang adanya dugaan penyalahgunaan Narkoba;
 - b. melaporkan kepada Tim Terpadu, BNNK atau pejabat yang berwenang apabila mengetahui adanya penyalahgunaan Narkoba.
 - c. menyampaikan saran dan pendapat secara bertanggung jawab kepada Tim Terpadu, penegak hukum dan/atau BNNK dalam upaya membantu Pencegahan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba;
 - d. memperoleh jawaban dan saran tentang laporan yang diberikan kepada Tim Terpadu, penegak hukum dan/atau BNNK; dan
 - e. memperoleh perlindungan hukum.

Pasal 47

- (1) Masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk berperan serta dalam penyelenggaraan Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan Narkoba.

- (2) Peran serta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh:
- a. perseorangan;
 - b. keluarga;
 - c. organisasi keagamaan;
 - d. organisasi sosial kemasyarakatan;
 - e. organisasi kepemudaan;
 - f. lembaga swadaya masyarakat;
 - g. organisasi profesi;
 - h. badan usaha;
 - i. perguruan tinggi; dan
 - j. lembaga kesejahteraan sosial.
- (3) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berbentuk pemikiran, tenaga, sarana, dan dana dalam Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial.

BAB X PENGHARGAAN

Pasal 48

- (1) Bupati memberikan penghargaan kepada penegak hukum dan/atau masyarakat yang telah berjasa dalam upaya pencegahan, penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan dalam bentuk piagam, tanda jasa, dan/atau bentuk penghargaan lainnya.

BAB XI PELAPORAN

Pasal 49

- (1) Tim Terpadu melaporkan penyelenggaraan pencegahan, penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba kepada Bupati.
- (2) Laporan Tim Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melaporkan data/informasi pecandu narkoba secara berkala setiap 6 (enam) bulan.
- (3) Tim Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan sumber data/informasi kegiatan IPWL.
- (4) Dalam hal Tim Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum terbentuk, maka Dinas Kesehatan, Dinas Sosial dan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik merupakan sumber data/informasi kegiatan IPWL.
- (5) Data/Informasi pecandu narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaporkan dalam bentuk rekapitulasi data paling sedikit memuat:
- a. jumlah pecandu narkoba yang ditangani;
 - b. identitas pecandu narkoba;
 - c. jenis zat narkoba yang disalahgunakan;
 - d. lama pemakaian;
 - e. cara pakaian zatnarkoba;
 - f. diagnosa; dan
 - g. jenis pengobatan/riwayat perawatan atau rehabilitasi yang dijalani.

Pasal 50

Laporan Tim Terpadu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (2), ayat (4) dan ayat (5) dijadikan sebagai bahan bagi Bupati untuk melakukan evaluasi dan penyusunan kebijakan lebih lanjut, serta laporan fasilitasi pencegahan, penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba Kepada Gubernur.

BAB XII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 51

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pencegahan, penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba.
- (2) Pemerintah Daerah dapat bekerja sama dengan Pemerintah Pusat dan pemerintah daerah lain dalam rangka pembinaan dan pengawasan upaya pencegahan, penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba, sesuai dengan kepentingan daerah.
- (3) Pelaksanaan pengawasan dan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara periodik terhadap tempat-tempat tertentu yang potensial terjadi penyimpangan, penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XIII PENDANAAN

Pasal 52

Pembiayaan atas pelaksanaan kegiatan fasilitasi pencegahan, penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan/atau sumber lain yang sah.

BAB XIV SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 53

- (1) Badan usaha, tempat usaha, hotel, tempat hiburan, rumah kos dan/atau asrama yang tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 dan Pasal 29 dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme dan Tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 54

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini, harus ditetapkan paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 55

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo.

Ditetapkan di Sidoarjo
pada tanggal 12 Oktober 2018

BUPATI SIDOARJO,

ttd

SAIFUL ILAH

Diundangkan di Sidoarjo
pada tanggal 12 Oktober 2018

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO,

ttd

ACHMAD ZAINI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SIDOARJO TAHUN 2018 NOMOR 3 SERI D

PENJELASAN
ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIDOARJO
NOMOR 3 TAHUN 2018

TENTANG
FASILITASI PENCEGAHAN, PENYALAHGUNAAN
DAN PEREDARAN GELAP NARKOBA

I. UMUM

Pasal 28D ayat (1) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menegaskan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Rumusan di atas menempatkan setiap warga Negara dalam posisi urgen untuk mendapatkan jaminan perlindungan dan kepastian hukum dalam semua aspek kehidupan, terutama ancaman terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba yang kondisinya semakin memprihatinkan karena peredarannya telah massif terutama di kalangan remaja, pelajar, dan mahasiswa serta tanpa memandang strata sosial, sehingga hal ini dikhawatirkan akan berdampak buruk bagi perkembangan generasi penerus bangsa.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan perundang-undangan lainnya, sejatinya telah mengatur kegiatan atau pelarangan peredaran gelap narkoba, serta berbagai upaya atau tindakan yang perlu dilakukan bagi Pecandu Narkoba dan korban penyalahgunaan Narkoba, yakni wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Dalam kerangka itulah, untuk lebih mengoptimalkan peran Pemerintah Daerah dan masyarakat dalam rangka mencegah dan pemberantasan, penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, diperlukan payung hukum berupa peraturan daerah yang mengatur tentang berbagai upaya mencegah dan pemberantasan, penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba yang berbasis pada peran serta masyarakat. Terlebih lagi Pasal 104 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menegaskan bahwa Masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk berperan serta membantu pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.

Disamping itu, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2013 tentang Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, menegaskan bahwa Pemerintah Daerah bertanggung jawab melindungi masyarakat dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat melalui fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba. Fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba tersebut bertujuan untuk mencegah penyalahgunaan narkoba di daerah. Dalam kerangka itulah Peraturan daerah ini diharapkan dapat memberi kejelasan dan pengaturan mengenai upaya pencegahan, penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba di Kabupaten Sidoarjo.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Huruf a,

Yang dimaksud dengan asas “keadilan” adalah bahwa setiap upaya Pencegahan dan Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba wajib mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap masyarakat.

Huruf b,

Yang dimaksud dengan asas “Pengayoman” adalah bahwa berbagai upaya Pencegahan dan Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba wajib berfungsi memberikan perlindungan untuk menciptakan ketentraman masyarakat.

Huruf c,

Yang dimaksud dengan asas “kemanusiaan” adalah bahwa setiap upaya Pencegahan dan Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba wajib mencerminkan perlindungan dan penghormatan hak asasi manusia serta harkat dan martabat setiap masyarakat secara proporsional.

Huruf d,

Yang dimaksud dengan asas “ketertiban” adalah bahwa setiap upaya Pencegahan dan Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba wajib mewujudkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan kepastian hukum.

Huruf e,

Yang dimaksud dengan asas “perlindungan” adalah bahwa setiap upaya Pencegahan dan Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba wajib menjamin perlindungan bagi masyarakat.

Huruf f,

Yang dimaksud dengan asas “keamanan” adalah bahwa setiap upaya Pencegahan dan Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba wajib menjamin keamanan dan kenyamanan bagi masyarakat.

Huruf g,

Yang dimaksud dengan asas “kemitraan” adalah bahwa setiap upaya Pencegahan dan Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba wajib menjalin kemitraan, baik dengan keluarga, masyarakat, dunia usaha, perguruan tinggi, BNN dan organisasi sosial masyarakat dengan memperhatikan aspirasi, kebutuhan dan harapan masyarakat.

Huruf h,

Yang dimaksud dengan asas “kepastian hukum” adalah setiap upaya Pencegahan dan Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba, wajib menjamin terwujudnya kepastian hukum.

Huruf i,

Yang dimaksud dengan asas “kearifan lokal” adalah setiap upaya Pencegahan dan Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba wajib mempertimbangkan dan menjunjung tinggi nilai-nilai luhur yang berlaku dan melekat dalam tata kehidupan masyarakat, serta telah menjadi ciri khas daerah.

Pasal 3	Cukup Jelas
Pasal 4	Cukup Jelas
Pasal 5	Cukup Jelas
Pasal 6	Cukup Jelas
Pasal 7	Cukup Jelas
Pasal 8	Cukup Jelas
Pasal 9	Cukup Jelas
Pasal 10	Cukup Jelas
Pasal 11	Cukup Jelas
Pasal 12	Cukup Jelas
Pasal 13	Cukup Jelas
Pasal 14	Cukup Jelas

Huruf a

Keluarga adalah benteng utama yang dapat mencegah anak dari permasalahan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba.

Huruf b

Mewujudkan satuan pendidikan yang bersih dari penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba yang dilaksanakan secara menyeluruh dengan melibatkan seluruh warga satuan pendidikan, baik peserta didik, pendidik, tenaga kependidikan maupun orang tua/wali peserta didik, dan lingkungan di sekitar satuan pendidikan.

Huruf c

Keberhasilan pelaksanaan upaya Pencegahan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba sangat tergantung dengan partisipasi aktif masyarakat sehingga secara bertahap masyarakat sendiri harus mempunyai kesadaran dan kemampuan untuk menangkal bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba di wilayah masing-masing.

Huruf d

Ketentuan ini dimaksudkan agar keberadaan organisasi sosial masyarakat seperti Nahdlatul ulama, Muhammadiyah dan organisasi sosial masyarakat lainnya berperan penting dalam upaya Pencegahan dan Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba dan dapat membentuk komunitas atau gerakan yang bertujuan mencegah dan Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba.

Huruf e

Untuk menjamin Aparatur Sipil Negara yang bersih dari penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, OPD, dan DPRD diperlukan upaya aktif dan komitmen yang tinggi dari para pimpinan DPRD dan Kepala OPD, sehingga tercipta lingkungan kerja yang sehat dan bebas Narkoba, sehingga patut menjadi contoh bagi generasi muda.

Huruf f

Tempat usaha, hotel, tempat penginapan dan tempat-tempat hiburan merupakan salah satu tempat yang dianggap paling rawan dan potensial digunakan sebagai tempat penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba, terutama sering digunakan para pecandu dan pengedar untuk bertransaksi, sehingga pengelola Tempat usaha, Hotel, tempat penginapan dan tempat-tempat perlu berkomitmen untuk ikut melakukan berbagai upaya Pencegahan dan Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba.

Huruf g

Cukup Jelas.

Huruf h

Tempat Ibadah dan/atau Tempat Pengajian menjadi sarana yang cukup efektif untuk memberikan pesan-pesan moral keagamaan terkait bahaya pelahgunaan Narkoba dan larangan untuk mengkonsumsinya karena hal itu merupakan suatu perbuatan yang dilarang oleh agama.

Huruf i

Berbagai upaya Pencegahan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba perlu mendapat dukungan penuh dari media massa di daerah yang harus memberikan informasi yang benar dan akurat tentang bahaya Narkoba, serta ikut memberikan informasi berbagai kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat dan/atau pemerintah daerah dalam rangka Pencegahan dan Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba.

Huruf j

Cukup Jelas.

Pasal 15

Cukup Jelas

Pasal 16

Cukup Jelas

Pasal 17

Cukup Jelas

Pasal 18

Cukup Jelas

Pasal 19

Cukup Jelas

Pasal 20

Cukup Jelas

Pasal 21

Cukup Jelas

Pasal 22

Cukup Jelas

Pasal 23

Cukup Jelas

Pasal 24

Cukup Jelas

Pasal 25

Cukup Jelas

Pasal 26

Cukup Jelas

Pasal 27

Cukup Jelas

Pasal 28

Cukup Jelas

Pasal 29

Cukup Jelas

Pasal 30

Cukup Jelas

Pasal 31

Cukup Jelas

Pasal 32

Cukup Jelas

Pasal 33

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan pemulihan Pecandu Narkoba dapat dilakukan melalui pendekatan keagamaan dan tradisional adalah suatu proses kegiatan pemulihan baik fisik, mental maupun sosial, dilakukan melalui pembinaan di pondok pesantren dan/atau tempat sejenisnya yang bertujuan untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan narkoba.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 34

Cukup Jelas

Pasal 35

Cukup Jelas

Pasal 36

Cukup Jelas

Pasal 37

Cukup Jelas

Pasal 38

Cukup Jelas

Pasal 39

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan Pekerja Sosial Profesional adalah seseorang yang bekerja, baik di lembaga pemerintah/pemerintah daerah maupun swasta yang memiliki kompetensi dan profesi pekerjaan sosial, dan kepedulian dalam pekerjaan sosial yang diperoleh melalui pendidikan, pelatihan, dan/atau pengalaman praktek pekerjaan sosial untuk melaksanakan tugas-tugas pelayanan dan penanganan masalah sosial.

Yang dimaksud dengan Tenaga Kesejahteraan Sosial, adalah seseorang yang dididik dan dilatih secara profesional untuk melaksanakan tugas-tugas pelayanan dan penanganan masalah sosial dan/atau seseorang yang bekerja, baik di lembaga pemerintah/pemerintah maupun swasta yang ruang lingkup kegiatannya di bidang kesejahteraan sosial.

Yang dimaksud dengan Pelaku Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial adalah individu, kelompok, lembaga kesejahteraan sosial, dan masyarakat yang terlibat dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

Pasal 40

Cukup Jelas

Pasal 41

Cukup Jelas

Pasal 42	Cukup Jelas
Pasal 43	Cukup Jelas
Pasal 44	Cukup Jelas
Pasal 45	Cukup Jelas
Pasal 46	Cukup Jelas
Pasal 47	Cukup Jelas
Pasal 48	Cukup Jelas
Pasal 49	Cukup Jelas
Pasal 50	Cukup Jelas
Pasal 51	Cukup Jelas
Pasal 52	Cukup Jelas
Pasal 53	Cukup Jelas
Pasal 54	Cukup Jelas
Pasal 55	Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN **SIDOARJO** NOMOR 86